SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Sumatera Utara di daerah-daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Mandailing/Angkola, Bahasa Batak Toba, Bahasa Simalungun, Bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Nias, dan Bahasa Pesisir Sibolga-Tapanuli Tengah.
8. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
9. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa dan aksara daerah, berupa cerita rakyat, puisi rakyat, ungkapan, pepatah, peribahasa baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis.
10. Pengutamaan Bahasa Indonesia adalah tindakan menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa-bahasa lain.
11. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
12. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
13. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
14. Pengajaran Bahasa Daerah adalah menjadikan Bahasa Daerah yang terdapat dan mayoritas di daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal.
15. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.

16. Balai Bahasa Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga kebahasaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Sumatera Utara.

Pasal 2

Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai identitas wujud eksistensi masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

a. persatuan;
b. kedaulatan;
c. kehormatan;
d. kebangsaan;
e. kebinekatunggalikaan;
f. ketertiban;
g. kepastian hukum;
h. keseimbangan;
i. keserasian; dan
j. keselarasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang dilakukan dengan maksud untuk:

a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah; dan
d. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.

Pasal 4

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
b. menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya lokal untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional; dan

d. mendayagunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 5

(1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
(2) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
(3) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 6

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
   a. jati diri bangsa;
   b. kebanggaan nasional;
   c. sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
   d. sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

(2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
   a. bahasa resmi kenegaraan;
   b. bahasa pengantar pendidikan;
   c. sarana komunikasi tingkat nasional;
   d. sarana pengembangan kebudayaan nasional;
   e. sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
   f. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
   g. bahasa Media Massa.

Pasal 7

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
b. peneguh jati diri kedaerahan;
c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
d. sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat;
e. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
f. sarana pendukung Bahasa Indonesia;
g. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
h. bahasa media massa lokal.

Pasal 8

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
b. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter bangsa;
c. sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan *muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran* di sekolah; dan
d. sumber tata nilai sosial dan kearifan lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

BAB III
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA, BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 9

Bahasa Indonesia wajib digunakan:
a. dalam produk hukum daerah;
b. dalam dokumen resmi daerah;
c. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
d. dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
e. dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
f. dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
g. dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta;
h. dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;
i. dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
j. dalam nama geografi di Indonesia;
k. untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
l. dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
m. dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
n. dalam informasi melalui media massa.

Pasal 10

Bahasa Daerah dan Sastra Daerah wajib digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan satuan pendidikan formal sebagai muatan lokal sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

BAB IV

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Pasal 11

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara.

(2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah.
(2) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta satuan pendidikan formal.
(3) Pemerintah Daerah wajib mengadakan buku pelajaran, buku pengayakan, dan buku bacaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah;
(4) Pemerintah Daerah wajib memperkaya buku Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di perpustakaan.
(5) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Pasal 14

(1) Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal.

(2) Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia melalui Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara;
   b. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa Indonesia dan guru Bahasa dan Sastra Daerah secara profesional melalui sertifikasi;
   c. peningkatan kualitas metodologi pengajaran dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
   d. peningkatan kegiatan apresiasi dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
   e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
   f. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
   g. penerbitan buku mata pelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah untuk muatan lokal;
   h. merevitalisasi penulisan aksara daerah bagi peserta didik;
   i. penyediaan dan pengangkatan guru Bahasa Daerah dan guru Sastra Daerah sesuai dengan strata pendidikan bidang studi Bahasa dan Sastra Daerah; dan
   j. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA BAHASA DAERAH, DAN SASTRA DAERAH

Pasal 15

(1) Pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara.

(2) Pelaksana pengawasan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.

(3) Gubernur mendelegasikan pengawasan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumatera Utara.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam menyampaikan saran dalam pelaksanaan kegiatan pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

(2) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada dunia usaha untuk membantu kegiatan pengembangan, pembinaan dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Sumber Pendapatan Lain yang sah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Lembaga dan/atau institusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan layanan publik; dan
d. pencabutan sementera izin.

(2) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan pimpinan SKPD yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TK. I
NIP. 19690421 199003 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (8/205//2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH
DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan menjadi salah satu pengikat keragaman suku bangsa dalam semangat kebangsaan Indonesia. Para pemuda pada tahun tersebut menyatakan ikrar yang mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda melandasi Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengukuhkan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Kemudian, Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan ciri tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, kesenian dan lain-lain yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak serta merupakan satu rangkaian yang harmonis. Dalam hal ini, tidak disangkal bahwa Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di daerah merupakan unsur penting kebudayaan yang menjalin rangkaian kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasa dan sastra daerah di Provinsi Sumatera Utara. Ada ungkapan yang mengatakan "Bahasa menunjukkan bangsa" (Bahasa menjadi ciri keberadaan sebuah bangsa).

Seiring perjalanan zaman, dalam kenyataan dewasa ini bahasa daerah dan sastra daerah diperlakukan kurang setara dengan bahasa dan sastra nasional. Bahkan, dengan bahasa dan sastra asing, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, termasuk terhadap bahasa daerah dan sastra daerah sebagai bahasa dan sastra daerah di Provinsi Sumatera Utara. Padahal, bahasa daerah dan sastra daerah merupakan simbol

dan ciri pengenal sejarah peradaban masyarakat Provinsi Sumatera Utara serta mengandung nilai adab dan estetika luhur, sehingga perlu dipertahankan dan dipelihara sebagai suatu kebanggaan daerah.

Jika kenyataan tersebut dibiarkan, tidak mustahil eksistensi bahasa dan sastra daerah Sumatera Utara akan semakin terpinggirkan. Hal tersebut berarti awal runtuhnya kebudayaan daerah yang pada gilirannya merupakan proses pengikisan kebudayaan nasional dan hilangnya ciri Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pemeliharaan, yaitu berupa pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Sebagaimana hal tersebut terwujud dengan semboyan "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing".

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas persatuan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kehormatan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri dan kebesaran bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kebinekatunggalikaan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam halpengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Bahasa Daerah adalah bahasa yang dituturkan oleh suku bangsa yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu suku bangsa Melayu, Mandailing/Angkola, Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias, Pesisir Barat Sibolga-Tapanuli Tengah, Ulu, dan Siladang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Sastra Daerah adalah karya sastra lisan dan karya sastra dalam aksara daerah yang menggunakan bahasa daerah dari suku bangsa yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu suku bangsa Melayu, Mandailing/Angkola, Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias, Pesisir Barat Sibolga-Tapanuli Tengah, Ulu, dan Siladang.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "dokumen resmi daerah" adalah antara lain suratkeputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitasdiri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.

Huruf c, d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perjanjian", yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum nasional dan dibuat oleh pemerintah daerah dan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud "bersifat nasional" adalah berskala antar daerah dan berdampak nasional.

Yang dimaksud "bersifat internasional" adalah berskala antar bangsa dan berdampak internasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lingkungan kerja swasta" adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Huruf h, i, j

Cukup jelas

Huruf k

Bahasa Indonesia wajib dituliskan lebih dahulu dengan ukuran huruf yang lebih besar apabila harus menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Bahasa Daerah atau bahasa asing dapat digunakan dalam penamaan apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Huruf l, m, n

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan wilayahnya masing-masing adalah wilayah budaya mayoritas pada setiap wilayah administratif pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 37